



TRADE POLICY ADVISORY GROUP

Theme #5

The Future of WTO Reform Initiatives

Jakarta, February 16 2023

Content:

1. Policy Brief
 2. Event Flyer
 3. Infographics
 4. Powerpoint Presentation
-

TRADE POLICY ADVISORY GROUP**COORDINATOR**

1. Dr. Kasan
2. Dr. Lili Yan Ing

KEY EXPERTS

1. Prof. Daniel Trefler
2. Dr. Le Quang Lan
3. H.E. Dandy Iswara
4. Dr. Mohamad Dian Revindo

CONTRIBUTORS

1. Prof. Amzul Rifin
2. Dr. Tony Irawan

POLICY/RESEARCH TEAMS**ITAPS-IPB**

1. Dr. Widyastutik
2. Siti Riska Ulfah Hidayanti, SE, M.Si
3. Syarifah Amaliah, SE, M.App.Ec.
4. Mutiara Probokawuryan, SE, MMgt (Econ)

BKPERDAG

1. Iskandar Panjaitan
2. Hari Widodo
3. Immanuel Lingga
4. Aditya Paramita Alhayat
5. Sefiani Rayadiani
6. Septika Tri Ardiyanti
7. Titis Kusuma Lestari
8. Niki Barenda Sari
9. Umar Fakhrudin
10. Choirin Nisaa
11. Farida Rahmawati
12. Bambang Sumarjono
13. Jane Marisi Rapmeriah
14. Lutfia Hakim Banu Mustain

ERIA

1. Dr. Doan Ha
2. Livia Nazara
3. Ivana Markus

PUBLICATION TEAM

1. Primakrisna Trisnoputri
2. Athifah Syauqin Aryndani
3. Andrika Sembiring
4. Erwin Abdiwijaya
5. Dwi Yulianto

SECRETARIAT TEAM

1. Sri Astuti
2. Emil Fadri
3. Megawati
4. Sri Rejeki Hutapea
5. Maulida Lestari
6. Dini Ramadhani
7. Iqbal Musyaffa
8. Maria Rosari
9. Putri Khairani
10. Hasna Fairuz
11. Refina Raisa Alna
12. Areta Citamaja
13. Sabrina Pratiwi
14. Fitriana W.R.
15. Lely Supriati
16. Catherin Nur Safitri

POLICY BRIEF

The Future of WTO Reform Initiatives

RINGKASAN EKSEKUTIF

WTO tetap merupakan lembaga yang memiliki peran yang sangat krusial dalam mengatur perdagangan dunia dan tetap dibutuhkan oleh banyak negara, meski saat ini sedang berhadapan dengan berbagai tantangan, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Tantangan klasik yang dihadapi oleh WTO berkaitan dengan konsep single undertaking yang sering kali mengakibatkan proses perundingan berjalan sangat lama dan tidak jarang berakhir dengan tanpa tercapainya kesepakatan. Saat ini, tantangan yang dihadapi oleh WTO semakin besar, mencakup isu transparansi dan monitoring, isu penyelesaian sengketa, dan maraknya plurilateralisme di antara negara anggota WTO. Kondisi-kondisi tersebut semakin mempertegas urgensi dilakukannya reformasi WTO.

Hal yang utama dalam reformasi WTO adalah penciptaan kesepahaman terhadap fungsi dan peran WTO yang dapat diterima baik dalam perspektif negara maju maupun negara berkembang. Selama ini, negara maju telah memanfaatkan WTO untuk memperluas akses pasar bagi produk unggulan mereka, khususnya produk manufaktur. Sementara itu, negara berkembang masih kesulitan dalam memperjuangkan kondisi persaingan yang fair bagi produk pertanian mereka di pasar global. Kondisi ini mengakibatkan manfaat keberadaan WTO bias ke negara maju, yang tercermin dalam nilai kenaikan kesejahteraan (welfare gain) yang jauh lebih besar yang diperoleh negara maju daripada negara berkembang. Oleh karena itu, salah satu tujuan WTO untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan (sustained growth) bagi negara berkembang guna mengurangi kesenjangan kesejahteraan (welfare gap) antara negara maju dan berkembang masih belum tercapai. Dalam hal ini, reformasi WTO seharusnya lebih difokuskan pada aspek inklusivitas.

Prioritas utama yang harus dilakukan dalam tahapan reformasi WTO adalah perbaikan sistem penyelesaian sengketa di forum WTO. Hal ini harus dilakukan dengan tetap memastikan fungsi utama WTO dalam penyelesaian sengketa berjalan dengan baik, termasuk mengaktifkan kembali Appellate Body secara penuh. Kondisi tidak ideal yang terjadi akibat aksi sepihak yang dilakukan oleh salah satu negara maju harus segera diatasi untuk mengembalikan kepercayaan pada sistem perdagangan multilateral.

Aspek lain yang perlu dimasukkan dalam agenda reformasi WTO adalah pembentukan lembaga atau komite baru yang netral, independent dan mampu membangun serta menjaga database subsidi. Lembaga atau komite tersebut juga harus dapat melakukan analisa yang komprehensif terkait dampak dari praktik subsidi terhadap negara lain. WTO juga perlu mempertimbangkan keunggulan dari perjanjian plurilateral

yang dapat memberikan solusi terhadap konsep *single undertaking* yang selama ini digunakan oleh WTO. Namun demikian, perjanjian plurilateral yang dipilih haruslah perjanjian yang bersifat terbuka, sehingga dapat dimanfaatkan oleh negara non-partisipan dan mengurangi potensi dampak negatif, sebagaimana yang terjadi jika perjanjian bersifat eksklusif.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dapat mengambil sejumlah inisiatif untuk mendorong terwujudnya reformasi WTO. Pertama, Indonesia dapat memulai kampanye mengenai pentingnya pemahaman yang seragam terkait dengan fungsi dan peran WTO dalam perdagangan global. Kedua, Indonesia dapat mendorong negara-negara anggota WTO untuk mencapai konsensus terkait dengan pengaktifan kembali fungsi Appellate Body secara penuh. Ketiga, Indonesia dapat menyuarakan usulan-usulan strategis pada berbagai forum diskusi di WTO (misalnya melalui proposal atau internal paper yang disubmit ke WTO atau dengan menyampaikan secara langsung pada sesi WTO Trade Policy Review). Usulan strategis yang dimaksud diantaranya adalah opsi-opsi strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban transparansi dan monitoring terkait dengan isu praktek subsidi serta potensi memanfaatkan Open Plurilateral Agreement (OPA) dalam kerangka WTO.

LATAR BELAKANG


Terlepas dengan berbagai tantangan yang dihadapinya, *World Trade Organization* (WTO) masih sangat dibutuhkan dalam mengatur perdagangan global. WTO masih sangat dibutuhkan baik oleh negara maju maupun negara berkembang, dan tidak terkecuali Indonesia (Trefler, 2023). WTO juga menjadi sangat relevan dan dibutuhkan oleh negara-negara yang merasakan dampak negatif dari adanya *unilateralism* (seperti subsidi dan tariff). Trefler (2023) menunjukkan bahwa kebijakan *unilateral tariffs* pada masa pemerintahan Trump mengakibatkan hilangnya output nasional Amerika Serikat (AS) sebesar USD 39.4 miliar. USCBC dan Oxford Economics (2021) bahkan memprediksi bahwa perang tariff antara China dan AS akan berdampak negatif terhadap perekonomian AS, dimana potensi output nasional yang hilang sebesar USD 1.6 triliun dalam 5 tahun kedepan, dan hilangnya 732 ribu lapangan pekerjaan pada tahun 2022.

Salah satu tantangan klasik yang menjadi bottleneck tercapainya kesepakatan pada forum WTO adalah *single undertaking*. *Nothing is agreed until everything is agreed* merupakan konsep dasar dari negosiasi dalam forum WTO. Sebagian ekonom berpandangan bahwa konsep *single undertaking* merupakan faktor utama yang menyebabkan sering terhambatnya dan sulitnya tercapai sebuah kesepakatan dalam berbagai perundingan pada forum WTO. Beberapa peneliti memberikan kritik keras dan merekomendasikan perlunya pembatasan dan bahkan penghapusan terhadap penggunaan konsep *single*

undertaking tersebut dalam negosiasi di forum WTO (Martin and Messerlin, 2007; Howse, 2005; Levy, 2005; Lawrence, 2007; Pettigrew et. al., 2007).

Saat ini, WTO juga dihadapkan pada beberapa tantangan-tantangan baru yang selanjutnya berdampak kepada sulitnya WTO menjalankan beberapa fungsi pentingnya. Permasalahan pertama adalah terkait dengan transparansi dan monitoring. Beberapa anggota WTO memiliki tingkat kepatuhan yang relatif rendah terkait dengan kewajiban transparansi dari kebijakan perdagangan domestiknya. Diskusi yang saat ini berkembang adalah apakah seharusnya negara-negara anggota yang tidak patuh tersebut dikenakan sanksi atau perlunya *capacity building* kepada negara-negara tersebut sehingga mereka mampu memenuhi kewajibannya terkait dengan transparansi dari kebijakan perdagangan domestik. Permasalahan kedua terkait dengan *dispute settlement* di WTO, dimana saat ini *Appellate Body* (AB) tidak lagi berfungsi secara optimal. Sebagai akibatnya, beberapa sengketa perdagangan antara negara anggota WTO tidak dapat terselesaikan. Permasalahan ketiga adalah terkait dengan negosiasi perdagangan dimana saat ini semakin berkembangnya negosiasi plurilateral ditengah negosiasi WTO yang bersifat multilateral.

Terkait dengan tantangan klasik dan juga kontemporer sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka reformasi WTO merupakan hal yang urgent untuk dilakukan. Pada 12th Ministerial Conference (MC12), negara-negara telah bersepakat tentang pentingnya reformasi WTO guna memastikan keberlangsungan WTO sehingga dapat memperkuat *rules-based global trading system*. Secara eksplisit pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat *MC12 outcome document* menyebutkan urgensi untuk mengatasi berbagai tantangan yang saat ini dihadapi oleh WTO. Namun demikian, hal tersebut masih terbatas kepada rekomendasi untuk melakukan *follow up discussion*. Pada pertemuan para Menteri negara anggota WTO selanjutnya dalam kerangka MC13 diharapkan dapat tercapai komitmen bersama untuk melakukan *strategic actions* sebagai tahapan dalam reformasi WTO.



Sumber: Felbemayr et al. (2019), diolah

Gambar 1. Dampak WTO terhadap kesejahteraan negara anggotanya

Terdapat paling tidak 4 (empat) argumen utama mengapa WTO reform sangat penting untuk dilakukan. **Argumen pertama** terkait dengan perkembangan WTO sebagai organisasi internasional, yang ditandai dengan pertambahan keanggotaan WTO, dimana sebagian besar anggota WTO merupakan negara-negara berkembang. **Kedua**, adanya kesenjangan yang semakin melebar antar-negara, sehingga diperlukan ruang kebijakan yang lebih luas. **Ketiga**, semakin banyak tantangan baru yang menuntut kebijakan perdagangan global yang lebih fleksibel di tengah meningkatnya proteksionisme. **Keempat**, disfungsi penyelesaian sengketa yang merugikan sistem perdagangan multilateral dan menciptakan ketidakpastian global.

Berdasarkan uraian diatas maka pada *policy brief* berikut ini menyajikan poin-poin penting terkait dengan reformasi WTO. Selain itu juga akan dibahas terkait dengan hal-hal terkini yang perlu diperhatikan Indonesia terkait isu reformasi WTO, dan tindakan-tindakan strategis apa yang dapat diambil Indonesia sebagai perwujudan peran serta Indonesia dalam reformasi WTO.

PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG FUNGSI DAN PERAN WTO MENJADI TITIK TOLAK AWAL DALAM REFORMASI WTO

Sebagian besar negara di dunia telah menyadari kebutuhan akan reformasi pada WTO untuk mengembalikan peran dan fungsi WTO dalam mengatur perdagangan global. Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan dengan detail terkait dengan hasil dari pertemuan MC12 yang secara spesifik

memasukkan reformasi WTO sebagai salah satu agenda. Urgensi reformasi WTO tersebut juga diperkuat dengan komitmen pemimpin negara di G20 yang secara eksplisit menyebutkan pentingnya melanjutkan kesepakatan pada MC12 terkait WTO reform pada poin ke-36 dalam G20 Bali Leaders' Declaration.

Tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat dari keberadaan WTO lebih banyak diterima oleh negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Sebuah studi yang dilakukan oleh Felbemayr et al. (2019) menunjukkan bahwa total ekspor dari negara anggota WTO secara rata-rata mampu meningkatkan *welfare* sebesar 4.37 persen, sedangkan negara non-anggota WTO justru mengalami penurunan *welfare* sebesar -0.96 persen. Terlepas dengan dampak positif keberadaan WTO (secara rata-rata) terhadap *welfare* negara anggotanya, dampak yang dirasakan negara anggota WTO sangat heterogen. Besaran *welfare effects* berada pada kisaran -1.78 persen sampai dengan 27 persen. Jika dilihat dari nilai *welfare* yang tercipta maka terdapat tiga negara yang merasakan dampak positif terbesar, yakni Amerika Serikat (US), China, dan Jerman (Lihat Gambar 1). Hasil studi tersebut menunjukkan adanya kontribusi WTO dalam memperlebar gap antara negara maju dan negara berkembang.

Reformasi WTO seharusnya diarahkan kepada aspek inklusivitas, dimana memberikan ruang kepada negara berkembang (termasuk *least developed countries*) untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan keberadaan WTO. Watkins (2001) mengidentifikasi adanya delapan kegagalan WTO dalam memberikan manfaat kepada negara berkembang.

Kedelapan kegagalan tersebut mencakup kegagalan WTO dalam mewujudkan: (i) pembukaan akses pasar untuk negara berkembang; (ii) penurunan proteksi pada produk pertanian; (iii) pengembangan akses pasar untuk produk tekstil dan garmen; (iv) kesepakatan perdagangan yang lebih berpihak kepada *least developed countries*; (v) perlakuan khusus untuk negara-negara Afrika; (vi) aturan paten global untuk menjamin ketahanan sektor kesehatan publik di negara berkembang; (vii) *Aid* dan *technical assistance* untuk negara berkembang; dan (viii) penciptaan kondisi yang kondusif yang akan menunjang tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penurunan angka kemiskinan di negara berkembang.

Salah satu aspek penting yang perlu dikampanyekan sebelum mendiskusikan secara lebih detail terkait bentuk reformasi yang dilakukan pada WTO adalah persepsi yang sama terkait dengan fungsi dan peran WTO yang seharusnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki agenda dan kepentingannya masing-masing dalam setiap perundingan di forum WTO. Setiap negara memiliki motivasi yang sama dalam memperjuangkan kepentingan domestiknya masing-masing dan hal tersebut berimplikasi kepada adanya interpretasi yang mungkin berbeda terkait dengan fungsi dan peran WTO, yang disesuaikan dengan kepentingannya. Hal yang sangat kentara adalah perbedaan pandangan antara kelompok negara maju dan negara berkembang dalam berbagai forum perundingan, diantaranya terlihat pada perundingan terkait liberalisasi produk pertanian dan aturan terhadap hak kekayaan intelektual. Pada produk pertanian, negara berkembang menghendaki WTO dapat menjamin terbukanya akses pasar dan terciptanya kompetisi yang *fair* mengingat masih maraknya praktik subsidi yang dilakukan oleh negara maju pada sektor pertanian. Terkait dengan hak kekayaan intelektual, negara maju menginginkan adanya perlindungan terhadap paten yang mereka miliki. Sebaliknya, negara berkembang memandang pentingnya relaksasi peraturan hak kekayaan intelektual untuk komoditas-komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti produk-produk medis dan farmasi.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dapat mengambil peran yang besar dalam menginisiasi penyeragaman persepsi dan selanjutnya mengkampanyekannya dalam berbagai forum perdagangan internasional yang diikuti Indonesia, baik yang bersifat *binding* maupun *non-binding*. Dr. Lan¹ menyampaikan potensi pemanfaatan forum kerjasama ekonomi regional (misalnya ASEAN) dalam membangun konsensus terkait dengan reformasi WTO.

PENGAKTIFAN KEMBALI FUNGSI DARI APPELLATE BODY SECARA PENUH

MERUPAKAN PRIORITAS UTAMA REFORMASI WTO

Pemulihan sistem penyelesaian sengketa di WTO saat ini masih terkendala oleh upaya negara besar untuk memasukkan agenda domestiknya dalam mekanisme dispute settlement. Selama ini WTO menggunakan *two-tiered dispute settlement system* yang terdiri atas *Panels* dan *Appellate Body* untuk menentukan kesesuaian antara aspek yang menjadi sengketa dengan aturan WTO. Sementara itu, salah satu negara besar anggota WTO berpandangan bahwa *one-tiered dispute settlement system* merupakan yang paling tepat dalam penyelesaian sengketa di forum WTO. Adanya perbedaan pandangan tersebut mengakibatkan tidak berfungsinya *Appellate Body* secara penuh dan berujung kepada tertundanya penyelesaian sengketa di forum WTO.

Perbedaan pandangan terkait dengan sistem penyelesaian sengketa di forum WTO harus ditangani melalui diskusi dan konsensus, bukan dengan keputusan sepihak dari para pelaku ekonomi besar dunia. Pemberdayaan struktural di dalam sekretariat WTO sangat dibutuhkan untuk menyampaikan arahan dan mekanisme yang komprehensif untuk menangani masalah perdagangan khusus bagi negara-negara yang terdampak secara langsung dan untuk mencari penyelesaian. Untuk itu, dibutuhkan kombinasi *database* yang berkualitas tinggi, prosedur formal yang jelas, dan keahlian teknis yang memadai untuk memecahkan masalah perdagangan ke depannya secara efektif.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dapat berperan aktif untuk membangun konsensus guna pengaktifan kembali fungsi Appellate Body secara penuh. *Appellate Body* WTO sudah tidak berfungsi sejak tahun 2019, semenjak AS menolak memilih anggotanya sejak 2016 (Zacharie, 2019). Seperti diketahui bersama, penyelesaian sengketa di WTO ditempuh dalam tiga tahapan: (1) konsultasi, (2) panel, dan (3) *Appellate Body* (AB). Dengan tidak berfungsinya AB, maka banyak *dispute* antar anggota WTO belum dapat diputuskan penyelesaiannya. Seperti halnya yang terjadi pada negosiasi yang umum dilakukan dalam forum WTO, tercapainya konsensus terkait dengan sistem penyelesaian sengketa berpotensi akan memakan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, fungsi *dispute settlement* dari WTO tidak boleh dihentikan secara sementara, hingga tercapainya kesepakatan dari seluruh anggota WTO terkait dengan sistem penyelesaian sengketa tersebut. reformasi *Appellate Body* dapat menjadi salah satu bagian dari reformasi WTO, bersama dengan berbagai aspek lainnya yang juga tidak kalah pentingnya.

Pengaktifan kembali fungsi Appellate Body secara penuh harus menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi WTO. Iswara (2023) menyatakan bahwa sebagian besar negara anggota WTO telah sepakat untuk

¹ Disampaikan pada Tradepag V tgl. 16 Februari 2023

mengaktifkan kembali AB secara penuh. Bahkan, sebanyak 127 negara anggota WTO telah mengajukan proposal untuk segera memulai proses seleksi dari anggota AB. Dengan demikian, upaya Indonesia untuk membangun konsensus guna pengaktifan kembali fungsi AB memiliki diperkirakan akan disambut baik oleh negara anggota WTO lainnya.

Selain telah didukung oleh 127 negara anggota WTO, posisi Indonesia untuk mendukung two-tiered dispute settlement system juga relevan mengingat keunggulan dari sistem tersebut. *Two-tiered dispute settlement system* mampu memberikan *safeguard* yang memadai kepada negara anggota WTO sebelum *suspension of concession* diotorisasi sebagai respon dari kegagalan implementasi dari temuan *dispute settlement* (Cottier, 2021). Namun demikian, pandangan Uni Eropa dan China terkait krusialnya pengaktifan kembali AB secara penuh, namun dengan beberapa penyempurnaan patut dipertimbangkan sebagai jalan tengah. Salah satu penyempurnaan yang paling penting adalah terkait dengan peran dari AB dan adopsi dari *differential standard of review*.

PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP KEWAJIBAN TRANSPARANSI DAN MONITORING MELALUI PEMBENTUKAN BADAN YANG INDEPENDEN DAN TERPERCAYA

Isu unilateralism dan ketidakpatuhan beberapa negara anggota WTO dalam melakukan transparansi merupakan hal yang serius dan harus menjadi salah satu dari agenda reformasi WTO. WTO merupakan lembaga yang paling tepat dalam mengatasi praktek *unilateralism* seperti misalnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah negara maju terhadap industrinya. Bentuk campur tangan pemerintah di negara maju tersebut mengakibatkan munculnya persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha dari negara maju dan negara berkembang di pasar global. Di sisi lain, informasi terkait dengan bentuk dan besaran campur tangan pemerintah (dalam bentuk subsidi) tidak tersedia atau tidak secara lengkap dilaporkan kepada WTO.

Praktek subsidi yang diberikan oleh negara tidak hanya menimbulkan persaingan yang tidak sehat, tetapi juga berdampak negatif terhadap produktivitas dari negara yang bersangkutan. Trefler (2023) menunjukkan rata-rata produktivitas untuk sektor di China yang didominasi oleh *state owned enterprises* (SOE) memiliki tingkat produktivitas yang justru menurun sebesar minus 11,7 persen sepanjang periode 1998 sampai dengan 2013. Sebaliknya, sektor yang tidak didominasi oleh *state owned enterprises* (SOE) justru mengalami peningkatan produktivitas sebesar 20,8 persen. Secara nasional, pertumbuhan produktivitas

China menjadi 10,7 persen sepanjang periode 1998 sampai dengan 2013. Jika digabungkan dengan potensi dampak negatif dari kebijakan subsidi tersebut terhadap negara lain (*competitor*) maka secara global praktik kebijakan subsidi tersebut memiliki potensi dampak negatif terhadap perekonomian global. Namun demikian, analisis yang komprehensif terhadap dampak praktik subsidi terhadap negara lain belum cukup banyak dikarenakan tidak adanya data yang cukup *reliable* yang dapat dianalisa.

Opsi strategi pertama yang perlu dilakukan terkait dengan praktik subsidi dan kepatuhan yang rendah terhadap transparansi adalah pembentukan database subsidi. Database subsidi yang dimaksud merupakan bentuk transparansi yang harus dilakukan oleh setiap negara anggota WTO dengan kualitas data yang baik dan telah diverifikasi. Dengan demikian, tingkat subsidi yang diberikan oleh negara-negara di dunia dapat diperbandingkan satu dengan lainnya, dan setiap negara anggota WTO memiliki informasi yang lengkap terkait dengan praktik subsidi yang dilakukan oleh seluruh negara anggota WTO.

Opsi strategi kedua yang perlu dilakukan terkait dengan praktik subsidi dan kepatuhan yang rendah terhadap transparansi adalah analisa dampak praktik subsidi terhadap negara lain. Setelah memiliki database subsidi yang lengkap dan kredibel, maka WTO perlu mengukur dampak dari praktik subsidi kepada negara lain yang secara langsung dan tidak langsung terkena imbas dari persaingan yang tidak sehat di pasar global. Dengan informasi potensi dampak yang lengkap maka dapat dirumuskan dengan sangat baik konsekuensi atau *follow up* yang harus diberikan kepada negara yang menerapkan praktik subsidi tersebut.

Kedua opsi strategi dapat optimal dilaksanakan jika didelegasikan kepada sebuah komite atau lembaga yang netral, independen, dan tidak terkait langsung dengan WTO. Setiap negara mungkin memiliki persepsi yang berbeda terhadap objektivitas dari Lembaga WTO. Oleh karena itu adanya pihak ketiga dapat menjembatani kebutuhan informasi dari setiap negara anggota dan fungsi regulasi dari WTO dalam mengatur praktik subsidi. Analisa yang dihasilkan oleh lembaga tersebut juga dapat dijadikan bahan masukan dalam proses monitoring yang dilakukan WTO dan *review* terhadap tingkat kepatuhan negara anggotanya.

Fungsi pemantauan dan transparansi dalam WTO juga dapat diwujudkan melalui upaya pemberitahuan (*self-notifications*) yang lebih efektif. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan peraturan baru dan pembentukan mekanisme pemantauan yang efektif untuk memastikan kepatuhan anggota WTO terhadap pelaporan dan pemberitahuan. Dengan cara ini, negara-negara anggota WTO dapat memperbaiki sistem pemantauan

dan transparansi, serta memperkuat prinsip-prinsip kepatuhan dalam mematuhi peraturan dan ketentuan dalam perdagangan internasional.

PERJANJIAN PLURILATERAL SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI POTENSIAL NAMUN BERPOTENSI MENJADI HAMBATAN BAGI NON-PARTICIPANTS COUNTRIES

Perjanjian plurilateral memiliki perkembangan yang cukup signifikan ditengah mandeknya negosiasi di forum WTO. Salah satu isu klasik WTO, yakni *single undertaking* membuat proses negosiasi di forum WTO berjalan sangat alot dan membutuhkan waktu yang lama hingga tercapainya sebuah kesepakatan. Kondisi tersebut mendorong beberapa negara anggota WTO untuk mencari strategi negosiasi alternatif, yakni salah satunya melalui perjanjian plurilateral. Beberapa contoh perjanjian plurilateral yang saat ini telah aktif diantaranya adalah *Agreement on Trade in Civil Aircraft*, *Agreement on Government Procurement*, *International Dairy Agreement*, dan *International Bovine Meat Agreement*. Selain itu, terdapat juga beberapa contoh perundingan plurilateral yang saat ini sedang berjalan diantaranya adalah *e-commerce* yang melibatkan 87 negara WTO, *investment facilitation* yang melibatkan 112 negara, *domestic regulation in services* yang melibatkan 67 negara, *Micro, small, and medium enterprises* yang melibatkan 97 negara, dan *women economic empowerment* yang melibatkan 121 negara.

Perjanjian plurilateral menjadi salah satu opsi utama negara anggota WTO dikarenakan karakter khasnya yang fokus pada isu tertentu dan hanya melibatkan beberapa negara yang memiliki kepentingan terkait isu tersebut. Berbeda halnya dengan perundingan di forum WTO yang mengharuskan *single undertaking*, kesepakatan pada perundingan plurilateral dapat lebih mudah dicapai karena dua hal utama. Pertama, aspek yang dinegosiasikan spesifik mencakup aspek tertentu saja dan tidak bersinggungan dengan aspek lainnya. Alasan kedua adalah keterlibatan negara anggota WTO tidak mencakup semua negara anggota, melainkan hanya beberapa negara yang memiliki interest dengan aspek yang dinegosiasikan. Dikarenakan karakter perundingan yang berbeda tersebut, maka kesepakatan pada perundingan plurilateral memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan perundingan pada forum WTO.

Perjanjian plurilateral dipandang oleh beberapa ekonom sebagai salah satu cara memodernisasi WTO di masa depan, namun bukan merupakan solusi yang paling ideal. Peningkatan jumlah perjanjian plurilateral dipandang sebagai salah satu indikasi efektifnya negosiasi plurilateral dalam mencapai kesepakatan, sehingga manfaat dari kesepakatan tersebut secara

langsung berdampak terhadap perdagangan internasional antar negara yang terlibat dan secara umum terhadap total perdagangan global. Perjanjian plurilateral secara umum telah mengevolusi liberalisasi perdagangan dari *negative integration* melalui pemotongan tariff menjadi *positive integration* melalui konvergensi aturan (Basedow, 2018). Namun demikian, ketika semua negara menggunakan pendekatan plurilateral, maka secara alamiah akan mengurangi motivasi negara-negara untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan secara multilateral².

Perjanjian plurilateral juga memiliki potensi berdampak negatif terhadap negara non-partisipan. Secara umum perjanjian plurilateral dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni perjanjian plurilateral yang bersifat ekslusif dan perjanjian plurilateral yang bersifat terbuka (Adlung dan Mamdouh, 2016). Pada konteks perjanjian plurilateral yang bersifat ekslusif, manfaat dari perjanjian hanya akan didapat oleh negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan berpotensi berdampak negatif terhadap negara non-partisipan, Salah satu contohnya dapat terlihat pada ekspor produk *medical equipments* dari Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Meskipun produk *medical equipments* yang dihasilkan Indonesia memiliki daya saing yang sangat bagus, namun tetap tidak dapat menembus pasar AS, dikarenakan salah satu persyaratannya adalah negara pengekspor harus merupakan negara yang terlibat dalam *Agreement on Government Procurement*, dan Indonesia tidak termasuk kedalamnya. Jenis yang kedua, yakni plurilateral yang bersifat terbuka tentu merupakan opsi yang sangat baik, karena juga dapat dimanfaatkan oleh negara-negara non-partisipan.

Negara maju dan negara berkembang memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan perjanjian plurilateral. Negara maju memandang bahwa perjanjian plurilateral merupakan solusi dari sulitnya mencapai konsensus dalam perundingan di WTO (Iswara, 2023). Pada tahap awal perjanjian plurilateral mungkin hanya akan diikuti oleh sebagian dari negara-negara anggota WTO. Namun sesuai dengan karakternya, maka terbuka kemungkinan bergabungnya negara-negara lain di masa yang akan datang dalam perjanjian plurilateral tersebut. Dengan demikian, secara bertahap perjanjian plurilateral tersebut dapat berubah menjadi perjanjian multilateral. Sementara itu, negara berkembang dan *least developed* memiliki pandangan yang berbeda, dimana mereka meyakini bahwa mekanisme semacam itu tidak akan mampu merubah pondasi arsitektur multilateral (Iswara, 2023).

² <https://www.csis.org/analysis/plurilateral-or-multilateral>

Open Plurilateral Agreements (OPA) merupakan salah satu alternatif lain yang diusulkan oleh para ekonom terkait dengan reformasi WTO. OPA berbeda dengan perjanjian perdagangan yang umum dimiliki negara-negara di dunia saat ini. Hoekman dan Sabel (2019; 2021) menjelaskan 4 (empat) karakter khas dari OPA. Pertama, OPA bersifat terbuka kepada negara mana saja yang dapat memenuhi prasyarat dari keanggotaan meski setelah perjanjian tersebut di tanda tangani. Kedua, OPA memperhitungkan *trade cost* yang muncul sebagai akibat dari heterogenitas peraturan. Ketiga, OPA mencakup komitmen yang terbatas dan kadang sangat spesifik. Terakhir, dalam implementasi OPA melibatkan review yang bersifat resiprokal dan *joint evaluation* untuk menganalisa potensi dilakukannya penyesuaian-penesuaian dalam tahapan implementasi. OPA dapat meningkatkan peluang terbentuknya kerjasama antar negara-negara dikarenakan setiap negara dapat mengeksplorasi dan mengembangkan *potential common interest* terkait dengan isu regulasi, dengan tetap menjaga aspek-aspek penting yang terkait dengan *national interest* dari negara tersebut.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Reformasi WTO merupakan hal yang urgent dilakukan guna menjamin keberlanjutan WTO ditengah semakin kompleksnya tantangan dalam perdagangan global. Sebagai salah satu negara anggota WTO, Indonesia dapat berperan aktif dalam proses perumusan bentuk dan tahapan reformasi WTO sebagaimana yang diamanatkan dalam hasil kesepakatan MC12. Indonesia memiliki kredibilitas yang mumpuni untuk menginisiasi atau bahkan memimpin proses transformasi WTO ini mengingat Indonesia memiliki pengalaman yang cukup baik sebagai Ketua G20 pada tahun 2022 serta Ketua ASEAN dan Ketua G33 pada periode 2023 saat ini.

Terdapat beberapa *possible actions* yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mendorong terwujudnya reformasi WTO. Pertama, Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan berbagai forum kerjasama yang dimiliki, baik yang bersifat *binding* atau *non-binding*, bilateral atau regional, dalam melakukan kampanye terkait pentingnya pemahaman yang seragam tentang fungsi dan peran WTO dalam perdagangan global. Kedua, Pemerintah Indonesia dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan negara-negara anggota WTO lainnya untuk mencapai konsensus mengenai pengaktifan kembali fungsi *Appellate Body* secara penuh dan mengusulkan strategi ini sebagai prioritas utama dalam agenda reformasi WTO. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan pertemuan MC13 untuk melakukan lobilobi kepada negara anggota WTO agar dapat mencapai komitmen bersama untuk memiliki *dispute settlement system* yang berfungsi secara penuh dan baik, serta dapat

dimanfaatkan oleh semua negara anggota pada tahun 2024. Ketiga, Pemerintah Indonesia dapat berkolaborasi dengan akademisi dan/atau lembaga think tank dalam menyusun proposal dan/atau *internal paper* untuk menyuarakan usulan-usulan strategis, seperti meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban transparansi dan monitoring terkait isu subsidi serta memanfaatkan Open Plurilateral Agreement (OPA) dalam kerangka WTO. Pemerintah Indonesia juga dapat memanfaatkan sesi *WTO Trade Policy Review* untuk mengkampanyekan betapa krusial dan mendesaknya agenda reformasi WTO.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlung, R. and Mamdouh, H. (2016). Plurilateral Trade Agreements: an Escape Route for the WTO. WTO Working Paper No. ERSD-2017-03.
- Basedow, R. (2018). The WTO and the rise of plurilateralism: what lessons can we learn from the European Union's experience with differentiated integration? Journal of International Economic Law, 21 (2), 411-431.
- Cottier, T. (2021). Recalibrating the WTO Dispute Settlement System: Towards New Standards of Appellate Review. Journal of International Economic Law, 24, 515-533
- Felbermayr, G., Larch, M., Yotov, Y. V., and Yalcin, E. (2019). The WTO at 25: Assessing the economic value of the rules-based global trading system. Bertelsmann Stiftung.
- Hoekman, B., and Sabel, C. (2019). Open Plurilateral Agreements, International Regulatory Cooperation and the WTO, Global Policy, 10(3), 297-312.
- Hoekman, B., and Sabel, C. (2021). Open Plurilateral Agreements, Global Spillovers and the Multilateral Trading System. RESPECT Policy Brief.
- Howse, Robert, (2005) 'WTO Governance and the Doha Round,' Global Economy Journal 5:4(December 2005), Article 16.
- Iswara, D.S. (2023). WTO Reform: Indonesia's Perspectives. Dipresentasikan pada Trade Policy Advisory Group (TradePAG) #5: The Future of WTO Reform Initiatives.

Lawrence, Robert Z. (2007) 'International Organisations: The Challenge of Aligning Mission, Means and Legitimacy,' *The World Economy*.

Levy, P.I. (2005) 'Do We Need an Undertaker for the Single Undertaking? Angles of Variable Geometry,' in Hoekman, Bernard M. and Simon J. Evenett, eds, *Economic Development and Multilateral Trade Cooperation* (London and Washington: Palgrave Macmillan; World Bank) 417-37.

Martin, Will, and Messerlin, P. (2007). Why Is It So Difficult? Trade Liberalization under the Doha Agenda. *Oxf Rev Econ Policy* 23:3 (September 2007), 347-66.

Pettigrew, P et al. (2007). *The Multilateral Trade Regime: Which Way Forward?* University of Warwick, Report of the first Warwick Commission December 2007.

Trefler, D. (2023). WTO Reform: Strengthening the Rules-Based Global Trading System. Dipresentasikan pada Trade Policy Advisory Group (TradePAG) #5: The Future of WTO Reform Initiatives.

USCBC, and Oxford Economics. (2021). *The US-China Economic Relationship: A Crucial Partnership at a Critical Juncture*. Oxford Economics.

Watkins, K. (2001). *Eight Broken Promises: Why the WTO isn't working for the world's poor*. Oxfam International.

Zachary, F. (2019), The Role of Precedent and State Decisions in the World Trade Organization's Dispute Settlement Body, *International Journal of Legal Information* Vol.47 (2), 90-104.

TRADE POLICY ADVISORY GROUP**COORDINATOR**

1. Dr. Kasan
2. Dr. Lili Yan Ing

KEY EXPERTS

1. Prof. Daniel Trefler
2. Dr. Le Quang Lan
3. H.E. Dandy Iswara
4. Dr. Mohamad Dian Revindo

CONTRIBUTORS

1. Prof. Amzul Rifin
2. Dr. Tony Irawan

POLICY/RESEARCH TEAMS**ITAPS-IPB**

1. Dr. Widyastutik
2. Siti Riska Ulfah Hidayanti, SE, M.Si
3. Syarifah Amaliah, SE, M.App.Ec.
4. Mutiara Probokawuryan, SE, MMgt (Econ)

BKPERDAG

1. Iskandar Panjaitan
2. Hari Widodo
3. Immanuel Lingga
4. Aditya Paramita Alhayat
5. Sefiani Rayadiani
6. Septika Tri Ardiyanti
7. Titis Kusuma Lestari
8. Niki Barenda Sari
9. Umar Fakhrudin
10. Choirin Nisaa
11. Farida Rahmawati
12. Bambang Sumarjono
13. Jane Marisi Rapmeriah
14. Lutfia Hakim Banu Mustain

ERIA

1. Dr. Doan Ha
2. Livia Nazara
3. Ivana Markus

PUBLICATION TEAM

1. Primakrisna Trisnoputri
2. Athifah Syauqin Aryndani
3. Andrika Sembiring
4. Erwin Abdiwijaya
5. Dwi Yulianto

SECRETARIAT TEAM

1. Sri Astuti
2. Emil Fadri
3. Megawati
4. Sri Rejeki Hutapea
5. Maulida Lestari
6. Dini Ramadhani
7. Iqbal Musyaffa
8. Maria Rosari
9. Putri Khairani
10. Hasna Fairuz
11. Refina Raisa Alna
12. Areta Citamaja
13. Sabrina Pratiwi
14. Fitriana W.R.
15. Lely Supriati
16. Catherin Nur Safitri

POLICY BRIEF

The Future of WTO Reform Initiatives

EXECUTIVE SUMMARY

The WTO remains an institution that has a crucial role in regulating world trade and is still needed by many countries, even though it is currently facing classic and contemporary challenges. The classic challenge faced by the WTO relates to the concept of a single undertaking that often results in the negotiation process running for a very long time and often ending without reaching an agreement. Today, the challenges faced by the WTO are even greater, including issues of transparency and monitoring, dispute settlement, and the rise of plurilateralism among WTO member countries. These conditions further emphasize the urgency of reforming the WTO.

The core of the WTO reform is the creation of an understanding of the functions and roles of the WTO that is acceptable from the perspective of developed and developing countries. So far, developed countries have utilized the WTO to expand market access for their competitive products, especially manufactured products. Meanwhile, developing countries still find it difficult to gain fair competition for their agricultural products in the global market. This condition has resulted in the benefits of the WTO being biased towards developed countries, which is reflected in the much higher welfare gains obtained by developed countries than developing countries. Therefore, one of the objectives of the WTO, to create sustained growth for developing countries in order to reduce the welfare gap between developed and developing countries, has not been achieved. In this regard, WTO reform should focus more on inclusiveness.

The top priority in the WTO reform phase is to improve the dispute settlement system. This must be implemented while ensuring that the main functions of the WTO in dispute settlement work well, including fully reactivating the Appellate Body. The unideal conditions created by unilateral action by one of the developed countries must be addressed immediately to restore confidence in the multilateral trading system.

Another aspect that needs to be included in the WTO reform agenda is the establishment of a new institution or committee that is neutral, independent and capable of building and maintaining a database on subsidies. The institution or committee must also be able to carry out a comprehensive analysis regarding the impact of subsidy practices on other countries. The WTO also needs to consider the advantages of a plurilateral agreement that can provide a solution to the single undertaking concept that has been used by the WTO. However, the plurilateral agreement chosen must be an open agreement,

so that it can be utilized by non-participating countries and reduce potential negative impacts, as would occur if the agreement is exclusive.

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia can take a number of initiatives to push for WTO reform. First, Indonesia can start a campaign on the importance of a uniform understanding regarding the function and role of the WTO in global trade. Second, Indonesia can encourage WTO member countries to reach a consensus regarding the full reactivation of the Appellate Body function. Third, Indonesia can voice strategic proposals in various discussion forums at the WTO (for example through proposals or internal papers submitted to the WTO or by submitting them directly to the WTO Trade Policy Review session). The strategic proposals referred to include strategic options to increase compliance with transparency and monitoring obligations related to the issue of subsidy practices and the potential for utilizing the Open Plurilateral Agreement (OPA) within the WTO framework.

BACKGROUND

Regardless of the various challenges it faces, the World Trade Organization (WTO) is still very much needed in regulating global trade. It is still very much needed by both developed and developing countries, and Indonesia is no exception (Trefler, 2023). The WTO is also very relevant to countries bearing the negative effects of unilateralism (such as subsidies and tariffs). Trefler (2023) shows that the unilateral tariffs policy during the Trump administration resulted in a loss of United States (US) national output of USD 39.4 billion. USCBC and Oxford Economics (2021) even predict that the tariff war between China and the US will have a negative impact on the US economy, where the potential loss of national output is USD 1.6 trillion in the next 5 years, and the loss of 732 thousand jobs in 2022.

One of the classic challenges that has become a bottleneck in reaching an agreement at the WTO forum is a single undertaking. Nothing is agreed until everything is agreed is the basic concept of negotiation in the WTO forum. Some economists are of the view that the concept of single undertaking is the main factor that causes delays and difficulties in reaching an agreement in various negotiations at the WTO forum. Several researchers have criticized and recommended the need for restrictions and even elimination of the use of the single undertaking concept in negotiations at the WTO forum (Martin and Messerlin, 2007; Howse, 2005; Levy, 2005; Lawrence, 2007; Pettigrew et. al., 2007).

Currently, the WTO faces several new challenges which in turn creating the difficulty to the WTO in carrying out several important functions. The first problem is related to transparency and monitoring. Several WTO members have relatively low levels of compliance with the transparency obligations of their domestic trade policies. The discussion that is currently


developing is whether member countries that do not comply should be subject to sanctions or the need for capacity building so that they are able to fulfill their the transparency of domestic trade policies requirement. The second problem is related to dispute settlement at the WTO, where currently the Appellate Body (AB) is no longer functioning optimally. As a result, some trade disputes between WTO member countries cannot be resolved. The third problem is related to trade negotiations where currently plurilateral negotiations are developing amid the multilateral WTO negotiations.

In relation to the classic and contemporary challenges, the WTO reform is an urgent step to be taken. At the 12th Ministerial Conference (MC12), countries have agreed on the importance of WTO reform in order to ensure the sustainability of the WTO so that it can strengthen the rules-based global trading system. Explicitly, the second, third and fourth paragraphs of the MC12 outcome document mention the urgency to overcome the various challenges currently faced by the WTO. However, this aspect is still limited to recommendations for conducting follow-up discussions. At the next meeting of Ministers of WTO member countries at MC13, it is hoped that a joint commitment will be reached to carry out strategic actions as a stage in WTO reform.

There are at least 4 (four) main arguments why WTO reform is crucial. The **first argument** is related to the development of the WTO as an international organization, which is marked by the increase in WTO membership, where most of the WTO members are developing countries. **Second**, there is an increasingly widening gap between countries, so that a wider policy space is needed. **Third**, there are more new challenges that demand a more flexible global trade policy amid increasing protectionism. **Fourth**, the dysfunction of dispute resolution is detrimental to the multilateral trading system and creates global uncertainty.

Based on the description above, the following policy brief presents important points related to WTO reform. Apart from that, there will also be a discussion regarding the

Regardless of the positive impact of the existence of the WTO (on average) on the welfare of its member countries, its impact on each WTO member countries is



Source: Felbemayr et al (2019)

Figure 1. The impacts of WTO on members' welfare gains

latest matters that need to be considered by Indonesia regarding the issue of WTO reform, and what strategic actions can be taken by Indonesia as a manifestation of Indonesia's participation in WTO reform.

very heterogeneous. The amount of welfare effects is in the range of -1.78% to 27%. When viewed from the welfare value created, there are three countries obtaining the highest benefits, namely the United States (US), China, and Germany (See Figure 1). Hence, the results of the study show that the WTO widen the gap between developed and developing countries.

PERCEPTIONS OF THE FUNCTION AND ROLE OF THE WTO ARE THE STARTING POINT OF WTO REFORM

Most countries in the world have realized the need for reform of the WTO to restore the role and function of the WTO in regulating global trade. In the previous section, the results of the MC12 meeting were explained in detail which specifically included WTO reform as one of the agendas. The urgency of WTO reform is also strengthened by the commitment of country leaders in the G20 which explicitly mentions the importance of continuing the agreement in MC12 regarding WTO reform at point 36 in the G20 Bali Leaders' Declaration.

It is undeniable that the benefits of the existence of the WTO are more widely received by developed countries compared to developing ones. A study conducted by Felbemayr et al. (2019) showed that total exports from WTO member countries were on average able to increase welfare by 4.37%, while non-WTO member countries actually experienced a decrease in welfare by -0.96%.

WTO reform should be inclusive in respect to provide space for developing countries (including the least developed countries) to gain greater benefits from the WTO. Watkins (2001) identified eight WTO failures in providing benefits to developing countries. The eight failures include the failure of the WTO to : (i) open market access for developing countries; (ii) decrease protection for agricultural products; (iii) develop market access for textile and garment products; (iv) create trade agreements that are more pro-least developed countries; (v) develop special treatment for African countries; (vi) create global patent laws to ensure the resilience of the public health sector in developing countries; (vii) implement aid and technical assistance for developing countries; and (viii) create conducive conditions supporting the achievement of sustainable economic growth and poverty reduction in developing countries.

A crucial aspect that needs to be campaigned before being discussed in more detail regarding WTO reform is the importance of the same perception of the function and role of the WTO. . It is undeniable that each country has its own agenda and interests in every negotiation at the WTO forum. Every country has the same motivation in fighting for its own domestic interests and this aspect has implications for the existence of different interpretations related to the functions and roles of the WTO, which are adjusted to their interests. There are obvious differences in views between developed and developing countries in various negotiating forums. This can be seen in the negotiations related to the liberalization of agricultural products and regulations on intellectual property rights. In terms of agricultural products, developing countries aim for the WTO to guarantee open market access and create fair competition, given the widespread practice of subsidies by developed countries in the agricultural sector. Regarding intellectual property rights, developed countries want protection for their patents. In contrast, developing countries view the importance of relaxing intellectual property rights regulations for commodities that are urgently needed by society, such as medical and pharmaceutical products.

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia can play a major role in initiating the uniformity of perceptions and then campaigning for it in various international trade forums that Indonesia participates in, both binding and non-binding. Dr. Lan³ conveyed the potential for utilizing regional economic cooperation forums (eg ASEAN) in building consensus related to WTO reform.

THE FULL REACTIVATION OF THE FUNCTION OF THE APPELLATE BODY IS A KEY PRIORITY OF WTO REFORM

The recovery of the dispute settlement system at the WTO is currently still constrained by the efforts of major countries to include their domestic agendas in the dispute settlement mechanism. So far, the WTO has used a two-tiered dispute settlement system consisting of Panels and Appellant Bodies to determine the suitability of the disputed aspects with WTO rules. Meanwhile, one of the major WTO member countries is of the view that a one-tiered dispute settlement system is the most appropriate in resolving disputes in the WTO forum. The existence of these differences of opinion resulted in the full functioning of the Appellate Body and led to delays in the settlement of disputes in the WTO forum.

Differences of opinion related to the dispute resolution system in the WTO forum must be handled through discussion and consensus, not through unilateral decisions from the world's major economies. Structural empowerment within the WTO secretariat is urgently needed to deliver comprehensive directions and mechanisms to address specific trade issues for directly affected countries and to seek resolution. This aspect requires a combination of high-quality databases, clear formal procedures, and sufficient technical expertise to effectively solve future trading problems.

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia can play an active role in building consensus for the full reactivation of the Appellate Body function. The WTO Appellate Body has not functioned since 2019, since the US refused to elect its members in 2016 (Zacherie, 2019). It is well known that dispute settlement at the WTO is carried out in three stages: (1) consultation, (2) panel, and (3) Appellate Body (AB). With the AB not functioning, many disputes between WTO members cannot be resolved. As is the case in negotiations that are generally carried out in WTO forums, reaching a consensus regarding the dispute resolution system will potentially take a long time. Therefore, the dispute settlement function of the WTO may not be suspended temporarily, until an agreement is reached from all WTO members regarding the dispute settlement system. Appellate Body reform can be a part of WTO reform, along with various other aspects that are just as important.

The full reactivation of the Appellate Body's functions should be a high priority on the WTO reform agenda. Iswara (2023) states that most of the WTO member countries have agreed to fully reactivate AB. In fact, as many as 127 WTO member countries have submitted proposals to immediately start the selection process of AB members. Thus, Indonesia's efforts to build consensus for the reactivation of the AB function are expected to be welcomed by other WTO member countries.

Apart from being supported by 127 WTO member countries, Indonesia's position in supporting a two-tiered dispute settlement system is also relevant given its advantages. The two-tiered dispute settlement system is able to provide adequate safeguards to WTO member countries before a suspension of concession is authorized as a response to implementation failures from dispute settlement findings (Cottier, 2021). However, the view of the European Union and China regarding the crucial reactivation of AB in full, but with some improvements should be considered as a solution. One of the most important improvements is related to the role of the AB and the adoption of a differential standard of review.

³ Conveyed in Tradepag V-February 16, 2023

INCREASING COMPLIANCE WITH TRANSPARENCY AND MONITORING OBLIGATIONS THROUGH THE ESTABLISHMENT OF AN INDEPENDENT AND TRUSTED BODY

The issue of unilateralism and non-compliance by several WTO member countries in carrying out transparency is a serious matter and must be included as one of the WTO reform agendas. The WTO is the most appropriate institution in overcoming unilateralism practices such as subsidies given by developed countries to their industries. This form of government intervention in developed countries has resulted in unfair competition between business actors from developed and developing countries in the global market. On the other hand, information regarding the form and amount of government subsidies is not available or is not fully reported to the WTO.

The practice of subsidies provided by countries not only creates unfair competition, but also has a negative impact on the productivity of the country concerned. Trefler (2023) shows that the average productivity for sectors in China which are dominated by state-owned enterprises (SOE) has a productivity level that actually decreases by minus 11.7% from 1998 to 2013. On the other hand, sectors that are not dominated by state-owned enterprises (SOE) actually experienced an increase in productivity by 20.8%. Nationally, China's productivity grew by 10.7% from 1998 to 2013. If combined with the potential negative impact of the subsidy policy on other countries (competitors), globally the practice of the subsidy policy has the potential to negatively impact the global economy. However, a comprehensive analysis of the impact of subsidy practices on other countries is not sufficient due to the absence of sufficiently reliable data that can be analyzed.

The first strategic option that needs to be carried out related to subsidy practices and low adherence to transparency is the establishment of a subsidy database. The subsidy database in question is a form of transparency that must be carried out by each WTO member country with good quality and verified data. Thus, the level of subsidies provided by countries in the world can be compared with one another, and each WTO member country has complete information related to subsidy practices carried out by all WTO member countries.

The second strategic option that needs to be carried out related to subsidy practices and low adherence to transparency is an analysis of the impact of subsidy practices on other countries. After having a complete and credible subsidy database, the WTO needs to measure the impact of subsidy practices on other countries that are

directly and indirectly affected by unfair competition in the global market. With complete potential impact information, the consequences or follow-up that must be given to countries that implement this subsidy practice can be formulated very well.

The two strategic options can be optimally implemented if delegated to a committee or institution that is neutral, independent and not directly related to the WTO. Each country may have a different perception of the objectivity of the WTO Institution. Therefore, the existence of a third party can facilitate information sharing by each member country and the regulatory function of the WTO in subsidy practices. The analysis produced by the agency can also be used as input for the WTO monitoring process in reviewing the compliance level of its member countries.

Monitoring and transparency functions in the WTO can also be realized through more effective self-notifications. This effort can be implemented by the developing new regulations and the establishment of an effective monitoring mechanism to ensure compliance in reporting and notification. Therefore, y WTO member countries can improve monitoring and transparency systems, as well as strengthen compliance principles in complying with rules and regulations in international trade.

PLURILATERAL AGREEMENT AS A POTENTIAL SOLUTION BUT WHICH COULD ALSO BE AN OBSTACLE FOR NON-PARTICIPANTS COUNTRIES

The plurilateral agreement has developed quite significantly amid the stagnation of negotiations at the WTO forum. One of the classic WTO issues, namely single undertaking, makes the negotiation process in the WTO forum very difficult and takes a long time in reaching an agreement. These conditions have prompted several WTO member countries to seek alternative negotiation strategies, one of which is through a plurilateral agreement. Some examples of plurilateral agreements that are currently active include the Agreement on Trade in Civil Aircraft, the Agreement on Government Procurement, the International Dairy Agreement, and the International Bovine Meat Agreement. In addition, there are also several examples of plurilateral negotiations that are currently underway including e-commerce involving 87 WTO countries, investment facilitation involving 112 countries, domestic regulation in services involving 67 countries, micro, small and medium enterprises involving 97 countries, and women economic empowerment involving 121 countries.

Plurilateral agreements are some of the main options for WTO member countries because of their

distinctive character focusing on certain issues and only involves a number of countries that have an interest in the issue. Unlike the case with negotiations in the WTO forum which require a single undertaking, agreements in plurilateral negotiations can be more easily achieved because of two major aspects. First, the aspects that are specifically negotiated cover certain points and do not intersect with other aspects. The second reason is that the involvement of WTO member countries does not cover all member countries, but only a few countries that have an interest in the aspects being negotiated. Due to the different character of the negotiations, an agreement in plurilateral negotiations has a higher probability to conclude than negotiations in the WTO forum.

Plurilateral agreements are seen by some economists as one way of modernizing the WTO in the future, but not the most ideal solution. An increase in the number of plurilateral agreements is seen as an indication of the effectiveness of plurilateral negotiations in reaching agreements, so that the benefits of these agreements directly impact international trade between the countries involved and in general to total global trade. Plurilateral agreements in general have evolved trade liberalization from negative integration through cutting tariffs to positive integration through regulatory convergence (Basedow, 2018). However, when all countries use a plurilateral approach, it will naturally reduce the motivation of countries to negotiate and reach agreements multilaterally⁴.

Plurilateral agreements also have the potential to negatively impact non-participating countries. In general, plurilateral agreements can be grouped into 2 (two), namely plurilateral agreements that are exclusive and plurilateral agreements that are open (Adlung and Mamdouh, 2016). In the context of an exclusive plurilateral agreement, the benefits of the agreement will only be obtained by the countries involved in the agreement and have the potential to have a negative impact on non-participating countries. One example can be seen in the export of medical equipment products from Indonesia to the United States market. Even though the medical equipment products produced by Indonesia have very good competitiveness, they still cannot access the US market, because one of the requirements is that the exporting country must be a country involved in the Agreement on Government Procurement, where Indonesia is not a member. Meanwhile, the other type, namely plurilateral which is open in nature, is beneficial as it can also be utilized by non-participating countries.

Developed countries and developing countries have different views regarding plurilateral agreements. Developed countries view that plurilateral agreements are

a solution to the difficulty of reaching consensus in negotiations at the WTO (Iswara, 2023). In the early stages, a plurilateral agreement may only be followed by a portion of the WTO member countries. However, in accordance with its character, it opens up the possibility of joining other countries in the future in the plurilateral agreement. Thus, gradually, the plurilateral agreement can turn into a multilateral agreement. Meanwhile, developing and least developed countries have different views, where they believe that such a mechanism will not be able to change the foundations of a multilateral architecture (Iswara, 2023).

Open Plurilateral Agreement (OPA) is another alternative proposed by economists related to WTO reforms. OPA is different from the common trade agreements practices in the world today. Hoekman and Sabel (2019; 2021) describe 4 (four) distinctive characteristics of OPA. First, OPA is open to any country that can fulfill the prerequisites for membership even after the agreement is signed. Second, OPA considers trade costs that arise as a result of regulatory heterogeneity. Third, OPA includes limited and sometimes very specific commitments. Finally, OPA implementation involves reciprocal reviews and joint evaluations to analyze the potential for adjustments to be made during the implementation phase. OPA can increase opportunities for cooperation between countries because each country can explore and develop potential common interests related to regulatory issues, while maintaining important aspects related to the country's national interest.

POLICY RECOMMENDATIONS

WTO reform is an urgent matter to be carried out to ensure the sustainability of the WTO amidst the increasing complexity of challenges in global trade. As a WTO member country, Indonesia can play an active role in the process of formulating the forms and stages of WTO reform as mandated in the results of the MC12. . Indonesia has good credibility to initiate or even lead the WTO transformation process considering that Indonesia has sufficient experience as Chair of the G20 in 2022 as well as Chair of ASEAN and Chair of the G33 in 2023.

There are several possible actions that the Government of Indonesia can take in encouraging the realization of WTO reforms. First, the Government of Indonesia can take advantage of its various cooperation forums, whether binding or non-binding, bilateral or regional, in carrying out campaigns related to the importance of a uniform understanding of the function and role of the WTO in global trade. Second, the Government of Indonesia can collaborate and synergize with other WTO member countries to reach a consensus regarding the full reactivation of the Appellate Body function and propose this strategy as a top priority in the WTO reform agenda.

⁴ <https://www.csis.org/analysis/plurilateral-or-multilateral>

The Indonesian government can take advantage of the MC13 meeting to lobby WTO member countries in order to reach a joint commitment to have a fully and properly functioning dispute settlement system that can be utilized by all member countries in 2024. Third, the Indonesian government can collaborate with academics and/or think tanks in preparing proposals and/or internal papers to voice strategic proposals, such as increasing compliance with transparency and monitoring obligations regarding subsidies issues and utilizing the Open Plurilateral Agreement (OPA) within the WTO framework. The Indonesian government can also take advantage of the WTO Trade Policy Review session to campaign how crucial and urgent the WTO reform agenda is.

REFERENCES

- Adlung, R. and Mamdouh, H. (2016). Plurilateral Trade Agreements: an Escape Route for the WTO. WTO Working Paper No. ERSD-2017-03.
- Basedow, R. (2018). The WTO and the rise of plurilateralism: what lessons can we learn from the European Union's experience with differentiated integration? *Journal of International Economic Law*, 21 (2), 411-431.
- Cottier, T. (2021). Recalibrating the WTO Dispute Settlement System: Towards New Standards of Appellate Review. *Journal of International Economic Law*, 24, 515-533
- Felbermayr, G., Larch, M., Yotov, Y. V., and Yalcin, E. (2019). The WTO at 25: Assessing the economic value of the rules-based global trading system. Bertelsmann Stiftung.
- Hoekman, B., and Sabel, C. (2019). Open Plurilateral Agreements, International Regulatory Cooperation and the WTO, *Global Policy*, 10(3), 297-312.
- Hoekman, B., and Sabel, C. (2021). Open Plurilateral Agreements, Global Spillovers and the Multilateral Trading System. *RESPECT Policy Brief*.
- Howse, Robert, (2005) 'WTO Governance and the Doha Round,' *Global Economy Journal* 5:4(December 2005), Article 16.
- Iswara, D.S. (2023). WTO Reform: Indonesia's Perspectives. Dipresentasikan pada Trade Policy Advisory Group (TradePAG) #5: The Future of WTO Reform Initiatives.
- Lawrence, Robert Z. (2007) 'International Organisations: The Challenge of Aligning Mission, Means and Legitimacy,' *The World Economy*.
- Levy, P.I. (2005) 'Do We Need an Undertaker for the Single Undertaking? Angles of Variable Geometry,' in Hoekman, Bernard M. and Simon J. Evenett, eds, *Economic Development and Multilateral Trade Cooperation* (London and Washington: Palgrave Macmillan; World Bank) 417-37.
- Martin, Will, and Messerlin, P. (2007). Why Is It So Difficult? Trade Liberalization under the Doha Agenda. *Oxf Rev Econ Policy* 23:3 (September 2007), 347-66.
- Pettigrew, P et al. (2007). *The Multilateral Trade Regime: Which Way Forward?* University of Warwick, Report of the first Warwick Commission December 2007.
- Trefler, D. (2023). WTO Reform: Strengthening the Rules-Based Global Trading System. Dipresentasikan pada Trade Policy Advisory Group (TradePAG) #5: The Future of WTO Reform Initiatives.
- USCBC, and Oxford Economics. (2021). *The US-China Economic Relationship: A Crucial Partnership at a Critical Juncture*. Oxford Economics.
- Watkins, K. (2001). Eight Broken Promises: Why the WTO isn't working for the world's poor. Oxfam International.
- Zachary, F. (2019), The Role of Precedent and State Decisis in the World Trade Organizations Dispute Settlement Body, *International Journal of Legal Information* Vol.47 (2), 90-104.

TRADE - PAG #5

The Future of WTO Reform Initiative

WORLD TRADE
ORGANIZATION

Latar Belakang

WTO tetap merupakan lembaga yang memiliki peran yang sangat krusial dalam mengatur perdagangan dunia dan tetap dibutuhkan oleh banyak negara, meski saat ini sedang berhadapan dengan berbagai tantangan, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer.



Tantangan klasik yang dihadapi oleh WTO berkaitan dengan konsep *single undertaking* yang sering kali mengakibatkan proses perundingan berjalan sangat lama dan tidak jarang berakhir dengan tanpa tercapainya kesepakatan.




Tantangan kontemporer yang dihadapi oleh WTO saat ini juga semakin besar, mencakup isu transparansi dan monitoring, isu penyelesaian sengketa, dan maraknya plurilateralisme di antara negara anggota WTO.


Pada 12th Ministerial Conference (MC12), negara-negara telah bersepakat tentang pentingnya reformasi WTO guna memastikan keberlangsungan WTO sehingga dapat memperkuat *rules-based global trading system*.




Deskripsi Masalah



Adanya penambahan negara anggota, terutama dari negara-negara berkembang.



Terdapat kesenjangan yang semakin melebar antar-negara anggota, sehingga diperlukan ruang kebijakan yang lebih luas.



Mengapa WTO Perlu direformasi?



Semakin banyak tantangan baru yang menuntut kebijakan perdagangan global yang lebih fleksibel di tengah meningkatnya proteksionisme.



Disfungsi penyelesaian sengketa yang merugikan sistem perdagangan multilateral dan menciptakan ketidakpastian global.

Kutipan Pakar



Prof. Daniel Trefler

Chair in Competitiveness and Prosperity, Rotman School of Management and Senior Research Fellow, National Bureau of Economic Research (NBER)

“

Terlepas dengan berbagai tantangan yang dihadapinya, World Trade Organization (WTO) masih sangat dibutuhkan dalam mengatur perdagangan global. WTO masih sangat dibutuhkan, baik oleh negara maju maupun negara berkembang, dan tidak terkecuali Indonesia.

”



DR. Le Quang Lan

Director of Market Integration Directorate, ASEAN Secretariat

“

ASEAN sebagai anggota dari WTO sampai saat ini masih menjadi anggota WTO yang tetap patuh dan seturut dengan aturan-aturan dan sistem dari WTO. Oleh karena itu, reformasi WTO akan sangat berdampak bagi perekonomian seluruh negara ASEAN. ASEAN berharap WTO dapat terus membuat sistem perdagangan yang lebih efektif dan transparan untuk semua anggota WTO.

”



H.E. Dandy S. Iswara

Deputy II Permanent Representative/ Ambassador, Permanent Mission of The Republic of Indonesia to the UN, WTO, and other International Organizations in Geneva

“

WTO Reform diperlukan karena tiga perempat dari anggota WTO merupakan negara berkembang atau *developing country members*. WTO Reform dapat membantu negara-negara berkembang dalam penyelesaian masalah-masalah terkait perdagangan. WTO Reform dianggap menjadi jawaban dari *Dispute Settlement* yang sedang tidak berfungsi di mana terdapat kondisi ketidakpastian dan *unpredictability* dari *Multilateral Trading System*.

”

Rekomendasi Kebijakan

1 PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG FUNGSI DAN PERAN WTO SEBAGAI TITIK TOLAK AWAL DALAM REFORMASI WTO

Salah satu aspek penting yang perlu dikampanyekan sebelum mendiskusikan secara lebih detil terkait bentuk reformasi yang dilakukan pada WTO adalah persepsi yang sama terkait dengan fungsi dan peran WTO yang seharusnya.



Kementerian Perdagangan dapat mengambil peran yang besar dalam menginisiasi pengembangan pemahaman terkait tugas dan fungsi WTO, antara lain dengan kampanye dalam berbagai forum perdagangan internasional yang diikuti Indonesia, baik yang bersifat *binding* maupun *non-binding*.

2 PENGAKTIFAN KEMBALI FUNGSI DARI APPELLATE BODY SECARA PENUH MERUPAKAN PRIORITAS UTAMA REFORMASI WTO



Perbedaan pandangan terkait dengan sistem penyelesaian sengketa di forum WTO harus ditangani melalui diskusi dan konsensus, bukan dengan keputusan sepihak dari para pelaku ekonomi besar dunia.

Kementerian Perdagangan dapat berperan aktif untuk membangun konsensus guna pengaktifan kembali fungsi Appellate Body (AB) secara penuh. Kementerian Perdagangan dapat memanfaatkan pertemuan MC13 untuk melakukan lobi-lobi kepada negara anggota WTO agar dapat mencapai komitmen bersama untuk memiliki *dispute settlement system* yang berfungsi secara penuh dan baik, serta dapat dimanfaatkan oleh semua negara anggota pada tahun 2024.

3 PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP KEWAJIBAN TRANSPARANSI DAN MONITORING MELALUI PEMBENTUKAN BADAN YANG INDEPENDEN DAN TERPERCAYA

Kementerian Perdagangan dapat berkolaborasi dengan akademisi dan/atau lembaga *think tank* dalam menyusun proposal dan/atau internal paper untuk menyuarakan usulan-usulan strategis, seperti meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban transparansi dan monitoring terkait isu subsidi.




Opsi strategi pertama yang perlu dilakukan terkait dengan praktik subsidi dan kepatuhan yang rendah terhadap transparansi adalah **pembentukan database subsidi**.



Opsi strategi kedua yang perlu dilakukan terkait dengan praktik subsidi dan kepatuhan yang rendah terhadap transparansi adalah **analisis dampak praktik subsidi terhadap negara lain**.



Kedua opsi strategi dapat optimal dilaksanakan jika didelegasikan kepada sebuah **komite atau lembaga yang netral, independen, dan tidak terkait langsung dengan WTO**.




Fungsi pemantauan dan transparansi dalam WTO juga dapat diwujudkan melalui upaya **pemberitahuan (self-notifications)** yang lebih efektif.

4 PERJANJIAN PLURILATERAL SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI POTENSIAL DI TENGAH MANDEKNYA NEGOSIASI DI FORUM WTO

Perjanjian plurilateral menjadi salah satu opsi utama negara anggota WTO dikarenakan karakter khasnya yang fokus pada isu tertentu dan hanya melibatkan beberapa negara yang memiliki kepentingan terkait isu tersebut.



Perjanjian plurilateral dipandang oleh beberapa ekonom sebagai salah satu cara memodernisasi WTO di masa depan, namun bukan merupakan solusi yang paling ideal. Perjanjian plurilateral juga memiliki potensi berdampak negatif terhadap negara non-partisipan.



Open Plurilateral Agreements (OPA) merupakan salah satu alternatif lain yang diusulkan oleh para ekonom terkait dengan reformasi WTO. OPA dapat meningkatkan peluang terbentuknya kerjasama antar negara-negara dikarenakan setiap negara dapat mengeksplorasi dan mengembangkan *potential common interest* terkait dengan isu regulasi, dengan tetap menjaga aspek-aspek penting yang terkait dengan *national interest* dari negara tersebut. **Kementerian Perdagangan** dapat memanfaatkan OPA dalam kerangka WTO.

Disclaimer:

Trade Policy Advisory Group (Trade-PAG) merupakan forum kolaborasi antara Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), ERIA, dan ITAPS IPB yang bertujuan memberikan saran kebijakan kepada Menteri Perdagangan terkait isu terkini dan isu strategis di bidang perdagangan. Dokumen ini disusun hanya sebatas sebagai informasi. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi atas tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan pada laporan ini.

©Hak Cipta Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan



TRADE - PAG #5

The Future of WTO Reform Initiative

Disclaimer: Trade Policy Advisory Group (Trade-PAG) merupakan forum kolaborasi antara Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), ERIA, dan ITAPS IPB yang bertujuan memberikan saran kebijakan kepada Menteri Perdagangan terkait isu terkini dan isu strategis di bidang perdagangan. Dokumen ini disusun hanya sebatas sebagai informasi. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi atas tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan pada laporan ini.

Latar Belakang

WTO tetap merupakan lembaga yang memiliki peran yang sangat krusial dalam mengatur perdagangan dunia dan tetap dibutuhkan oleh banyak negara, meski saat ini sedang berhadapan dengan berbagai tantangan, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer.




Tantangan klasik yang dihadapi oleh WTO berkaitan dengan konsep *single undertaking* yang sering kali mengakibatkan proses perundingan berjalan sangat lama dan tidak jarang berakhir dengan tanpa tercapainya kesepakatan.

Tantangan kontemporer yang dihadapi oleh WTO saat ini juga semakin besar, mencakup isu transparansi dan monitoring, isu penyelesaian sengketa, dan maraknya plurilateralisme di antara negara anggota WTO.



Pada 12th *Ministerial Conference* (MC12), negara-negara telah bersepakat tentang pentingnya reformasi WTO guna memastikan keberlangsungan WTO sehingga dapat memperkuat *rules-based global trading system*.



Deskripsi Masalah



1 Adanya pertambahan negara anggota, terutama dari negara-negara berkembang.



2 Terdapat kesenjangan yang semakin melebar antar-negara anggota, sehingga diperlukan ruang kebijakan yang lebih luas.

Mengapa WTO Perlu direformasi?



3 Semakin banyak tantangan baru yang menuntut kebijakan perdagangan global yang lebih fleksibel di tengah meningkatnya proteksionisme.



4 Disfungsi penyelesaian sengketa yang merugikan sistem perdagangan multilateral dan menciptakan ketidakpastian global.

Kutipan Pakar



Prof. Daniel Treffler

Chair in Competitiveness and Prosperity, Rotman School of Management and Senior Research Fellow, National Bureau of Economic Research (NBER)

“

Terlepas dengan berbagai tantangan yang dihadapinya, World Trade Organization (WTO) masih sangat dibutuhkan dalam mengatur perdagangan global. WTO masih sangat dibutuhkan, baik oleh negara maju maupun negara berkembang, dan tidak terkecuali Indonesia.

”

Kutipan Pakar



DR. Le Quang Lan

*Director of Market Integration Directorate,
ASEAN Secretariat*

“

ASEAN sebagai anggota dari WTO sampai saat ini masih menjadi anggota WTO yang tetap patuh dan seturut dengan aturan-aturan dan sistem dari WTO. Oleh karena itu, refomasi WTO akan sangat berdampak bagi perekonomian seluruh negara ASEAN. ASEAN berharap WTO dapat terus membuat sistem perdagangan yang lebih efektif dan transparan untuk semua anggota WTO.

”

Kutipan Pakar



H.E. Dandy S. Iswara

Deputy II Permanent Representative/Ambassador, Permanent Mission of The Republic of Indonesia to the UN, WTO, and other International Organizations in Geneva

“

WTO Reform diperlukan karena tiga perempat dari anggota WTO merupakan negara berkembang atau *developing country members*. WTO Reform dapat membantu negara-negara berkembang dalam penyelesaian masalah-masalah terkait perdagangan. WTO Reform dianggap menjadi jawaban dari *Dispute Settlement* yang sedang tidak berfungsi di mana terdapat kondisi ketidakpastian dan *unpredictability* dari *Multilateral Trading System*.

”

Rekomendasi Kebijakan

1 PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG FUNGSI DAN PERAN WTO MENJADI TITIK TOLAK AWAL DALAM REFORMASI WTO

Salah satu aspek penting yang perlu dikampanyekan sebelum mendiskusikan secara lebih detil terkait bentuk reformasi yang dilakukan pada WTO adalah persepsi yang sama terkait dengan fungsi dan peran WTO yang seharusnya.




Kementerian Perdagangan dapat mengambil peran yang besar dalam menginisiasi pengembangan pemahaman terkait tugas dan fungsi WTO, antara lain dengan kampanye dalam berbagai forum perdagangan internasional yang diikuti Indonesia, baik yang bersifat *binding* maupun *non-binding*.

Rekomendasi Kebijakan

2 PENGAKTIFAN KEMBALI FUNGSI DARI APPELLATE BODY SECARA PENUH MERUPAKAN PRIORITAS UTAMA REFORMASI WTO



Perbedaan pandangan terkait dengan sistem penyelesaian sengketa di forum WTO harus ditangani melalui diskusi dan konsensus, bukan dengan keputusan sepihak dari para pelaku ekonomi besar dunia.




Kementerian Perdagangan dapat berperan aktif untuk membangun konsensus guna pengaktifan kembali fungsi *Appellate Body* (AB) secara penuh. Kementerian Perdagangan dapat memanfaatkan pertemuan MC13 untuk melakukan lobi-lobi kepada negara anggota WTO agar dapat mencapai komitmen bersama untuk memiliki *dispute settlement system* yang berfungsi secara penuh dan baik, serta dapat dimanfaatkan oleh semua negara anggota pada tahun 2024.

Rekomendasi Kebijakan

3 PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP KEWAJIBAN TRANSPARANSI DAN MONITORING MELALUI PEMBENTUKAN BADAN YANG INDEPENDEN DAN TERPERCAYA


Kementerian Perdagangan dapat berkolaborasi dengan akademisi dan/atau lembaga *think tank* dalam menyusun proposal dan/atau internal paper untuk menyuarkan usulan-usulan strategis, seperti meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban transparansi dan monitoring terkait isu subsidi.



Opsi strategi pertama yang perlu dilakukan terkait dengan praktik subsidi dan kepatuhan yang rendah terhadap transparansi adalah **pembentukan database subsidi**.



Opsi strategi kedua yang perlu dilakukan terkait dengan praktik subsidi dan kepatuhan yang rendah terhadap transparansi adalah **analisis dampak praktik subsidi terhadap negara lain**.



Kedua opsi strategi dapat optimal dilaksanakan jika didelegasikan kepada sebuah **komite atau lembaga yang netral, independen, dan tidak terkait langsung dengan WTO**.




Fungsi pemantauan dan transparansi dalam WTO juga dapat diwujudkan melalui upaya **pemberitahuan (*self-notifications*)** yang lebih efektif.

Rekomendasi Kebijakan

4 PERJANJIAN PLURILATERAL SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI POTENSIAL DI TENGAH MANDEKNYA NEGOSIASI DI FORUM WTO

Perjanjian plurilateral menjadi salah satu opsi utama negara anggota WTO dikarenakan karakter khasnya yang fokus pada isu tertentu dan hanya melibatkan beberapa negara yang memiliki kepentingan terkait isu tersebut.



Perjanjian plurilateral dipandang oleh beberapa ekonom sebagai salah satu cara memodernisasi WTO di masa depan, namun bukan merupakan solusi yang paling ideal. Perjanjian plurilateral juga memiliki potensi berdampak negatif terhadap negara non-partisipan.

Open Plurilateral Agreements (OPA) merupakan salah satu alternatif lain yang diusulkan oleh para ekonom terkait dengan reformasi WTO. OPA dapat meningkatkan peluang terbentuknya kerjasama antar negara-negara dikarenakan setiap negara dapat mengeksplorasi dan mengembangkan *potential common interest* terkait dengan isu regulasi, dengan tetap menjaga aspek-aspek penting yang terkait dengan *national interest* dari negara tersebut. **Kementerian Perdagangan** dapat manfaatkan OPA dalam kerangka WTO.

Terima Kasih

WTO OMC



KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA ERIA ITAPS IPB University Bogor Indonesia

ASEAN INDONESIA 2023

TradePAG #5

The Future of WTO Reform Initiatives

KEY EXPERTS

PROF. DANIEL TREFLER

Chair in Competitiveness and Prosperity at the Rotman School of Management, Senior Research Fellow at National Bureau of Economic Research (NBER)

"How to be Beneficial from The WTO Reform"

DR. LE QUANG LAN

Director of Market Integration Directorate, ASEAN Secretariat

"ASEAN Response and Contribution to The WTO Reform Process"

H.E. DANDY S. ISWARA

Deputy II Permanent Representative/Ambassador, Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the UN, WTO, and other international organizations in Geneva

"Indonesia's Position on WTO Reform"

MODERATOR

DR. MOHAMAD DIAN REVINDO

Associate Director of LPEM FEB Universitas Indonesia

THURSDAY, FEBRUARY 16th, 2023 09.00 - 13.00 WIB

FAIRMONT HOTEL JAKARTA

[www.bkperdag.kemendag.go.id](http://bkperdag.kemendag.go.id)

Badan Kebijakan Perdagangan

Policy for Better Trade